

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah di Indonesia yang dimulai sejak tahun 1991 diawali dengan pelaksanaan perbankan syariah¹ dan merebak kebidang kegiatan ekonomi lainnya, salah satunya yaitu asuransi syariah.

Kemunculan usaha asuransi syariah tidak bisa lepas dari keberadaan usaha asuransi konvensional yang telah ada sejak lama. Sebelum terwujudnya usaha asuransi syariah, sudah terdapat berbagai macam perusahaan asuransi konvensional yang telah berkembang. Dalam rangka pengembangan perekonomian umat jangka panjang, maka masyarakat muslim perlu konsisten mengaplikasikan prinsip-prinsip perniagaan syariah berdasarkan *nash-nash* (teks-teks dalil agama) yang jelas atau pendapat para pakar ekonomi Islam. Asuransi Syariah merupakan lembaga ekonomi syariah yang dapat membawa umat Islam ke arah kemakmuran patut diwujudkan.

Atas dasar keyakinan umat Islam dunia dan keuntungan yang diperoleh melalui konsep asuransi syariah, maka lahirlah berbagai perusahaan asuransi yang menjalankan usaha perasuransian berlandaskan prinsip syariah. Perusahaan ini bukan saja dimiliki orang Islam, namun juga berbagai perusahaan milik non-muslim serta ada yang secara induk perusahaan berbasis konvensional ikut terjun memberikan layanan asuransi syariah dengan membuka kantor cabang dan divisi syariah.

¹Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm.8.

Bersamaan beroperasinya bank syariah maka diperlukan kehadiran jasa asuransi syariah, berdasarkan pemikiran tersebut Ikatan Cendekiawan Muslim se- Indonsia (ICMI) pada tanggal 27 Juli 1993 melalui Yayasan Abdi Bangsa bersama Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan perusahaan Asuransi Tugu Mandiri sepakat memperkasai pendirian Asuransi Takaful, dari tiga lembaga ini membentuk Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia atau TEPATI, yang dipimpin oleh direktur utama PT Syarikat Takaful Indonesia (STI), Rahmat Saleh. Sebagai langkah awal, lima orang anggota TEPATI melakukan studi banding ke Malaysia pada September 1993. Malaysia merupakan negara ASEAN pertama yang menerapkan asuransi dengan prinsip syariah sejak tahun 1985. Di negeri jiran ini, asuransi syariah dikelola oleh Syarikat Takaful Malaysia Sdn. Bhd.

Syarikat Takaful Indonesia mendirikan PT. Asuransi Takaful Keluarga dan PT. Asuransi Takaful Umum setelah melaksanakan berbagai seminar nasional bertempat di Jakarta. Secara resmi, PT Asuransi Takaful Keluarga didirikan pada 25 Agustus 1994, dengan modal disetor sebesar Rp 5 miliar. Sementara PT Asuransi Takaful Umum secara resmi didirikan pada 2 Juni 1995.²

Perkembangan lembaga keuangan syariah, salah satunya asuransi syariah memberi pengaruh terhadap perkembangan hukum yang mengakomodasi kegiatan ekonomi syariah.

²Abdullah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*, (Jakarta:PT. Elex Media Komputindo, 2011), hlm.6-8.

Perkembangan kegiatan ekonomi syariah di Indonesia, ternyata tidak seluruh kebutuhan hukum mengenai kegiatan ekonomi syariah terpenuhi melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Fatwa, satu di antara bentuk hukum yang dapat memenuhi kekosongan hukum untuk memecahkan permasalahan dalam bidang ekonomi Islam. Pada dasarnya, fatwa merupakan suatu nasehat yang ditujukan bagi pihak yang meminta petunjuk atau bagi seluruh masyarakat untuk kemaslahatan masyarakat tersebut. Keberadaan fatwa di Indonesia sangat beragam, hal ini disebabkan oleh banyaknya lembaga maupun individu yang membuatnya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tentang hukum Islam yang diajukan oleh masyarakat. Diantara lembaga-lembaga yang menerbitkan fatwa, MUI merupakan lembaga yang sering dilibatkan oleh pemerintah dalam proses penerbitan suatu peraturan yang berhubungan dengan hukum Islam. Majelis Ulama Indonesia, sebagai salah satu organisasi masyarakat yang berasaskan Islam, merupakan suatu lembaga yang menerbitkan fatwa-fatwa sejak tahun 1976 sampai dengan saat ini. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI didasarkan pada:

1. Permintaan atau pertanyaan dari masyarakat yang oleh Dewan Pimpinan dianggap perlu dibahas dan diberikan fatwanya.
2. Permintaan atau pertanyaan dari pemerintah, lembaga/organisasi sosial, atau MUI sendiri.
3. Perkembangan dan temuan masalah-masalah keagamaan yang muncul akibat perubahan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Terdapat hal yang menarik mengenai fatwa-fatwa yang diterbitkan MUI dalam hubungannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Fatwa-fatwa MUI ini dapat dibagi dalam tiga kategori, yaitu ekonomi syariah, kehalalan produk, dan kemasyarakatan. Dari tiga kategori ini, fatwa kategori ekonomi syariah memiliki *kedudukan yang lebih kuat* dibandingkan dengan dua kategori lainnya. “Kedudukan yang lebih kuat” maksudnya adalah fatwa-fatwa kategori ekonomi syariah diakui atau dikuatkan keberadaannya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Apabila pihak-pihak yang terkait dengan peraturan ini tidak melaksanakan fatwa tersebut akan mendapatkan sanksi administratif dari Pemerintah.

Seiring dengan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, MUI menambah perangkat dalam struktur organisasinya dengan nama Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Lembaga ini didirikan bertujuan untuk menangani masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah (LKS). Adanya DSN ini juga memberi pengaruh terhadap penerbitan fatwa yang dilakukan oleh MUI.

Kegiatan ekonomi syariah pada lembaga keuangan, salah satunya yaitu asuransi syariah, memiliki peraturan yang menyinggung kedudukan fatwa DSN-MUI baik secara langsung maupun tidak langsung. Adanya pengakuan kedudukan dan peran Fatwa DSN-MUI secara formal (dalam peraturan yang

berlaku) ini, tentunya memberikan pengaruh terhadap pedoman dan dasar pada asuransi syariah dalam menjalankan kegiatannya.³

Di antara fatwa yang telah diterbitkan oleh DSN-MUI salah satunya yaitu: Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru pada Asuransi Syariah.

Fatwa ini merupakan hasil lokakarya Asuransi Sya'riah DSN-MUI dengan AASI (Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia) tanggal 7-8 Jumadi al-Ula 1426 H/ 14-15 Juni 2005 M. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Shafar 1427/23 Maret 2006, yang ditanda tangani oleh Dr. K.H. M.A. Sahal Mahfudh selaku ketua DSN-MUI dan Drs. H.M. Ichwan Sam selaku sekretaris DSN-MUI.⁴ Fatwa ini merupakan fatwa tentang penerapan akad tabarru' pada asuransi syariah.

Akad *Tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan, perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola.⁵


Prinsip dasar asuransi syariah adalah mengajak kepada setiap peserta untuk saling menjalin sesama peserta terhadap sesuatu yang meringankan

³M. Atho Mudzhar dan Choirul Fuad Yusuf dkk, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum dan Perundangan- Undangan*, (Jakarta: Tsabit Latief, 2012), hlm.253-258

⁴Lihat fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor 53 Tahun 2006, tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah, pada bagian memutuskan, h. 6.

⁵Definisi tabarru' menurut Fatwa DSN-MUI, No: 21/ DSN-MUI/X/2001.

terhadap bencana yang menimpa mereka (*sharing of risk*). Sebagaimana firman Allah Swt., dalam surah Al-Maidah ayat 2, sebagai berikut :



Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam menegakkan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”(QS.Al-Maidah: 2)

Dalam konteks akad dalam Asuransi Syariah, *tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu diantara sesama peserta Asuransi Syariah apabila ada diantaranya yang mendapat musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta Asuransi Syariah, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong-menolong. Karena itu, dalam akad *tabarru'*, pihak yang memberi dengan ikhlas memberikan sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari orang yang menerima, kecuali kebaikan dari Allah Swt. Hal ini berbeda dengan akad *mu'awadhah* dalam Asuransi Konvensional dimana pihak yang memberikan sesuatu kepada orang lain berhak menerima penggantian dari pihak yang diberinya. Syaikh Husain Hamid Hisan menggambarkan “akad-akad *tabarru'*” sebagai cara yang disyariatkan Islam untuk mewujudkan *ta'awun* dan *tadhamun*.⁶*Ta'awun* (tolong menolong) adalah *tabarru'* atau non-

⁶Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah “ Live And General” : Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm.35-37

profit yang bermakna mendermakan sesuatu secara ikhlas. Model inilah yang sesungguhnya paling mendekati konsep dasar Asuransi Syariah.

Menjadi sebuah permasalahan dan dilema ketika banyak muncul pertanyaan dari pelanggan Asuransi Syariah tentang keabsahan akad *tabarru'* karena terdapat kontroversi antara definisi “*keikhlasan*” dalam berderma dengan nilai nominal *tabarru'* yang telah ditetapkan oleh pengelola. Memang, layaknya sebuah *hibah* atau sedekah, besar kecilnya tidak ditentukan pengelola tetapi diserahkan sepenuhnya kepada anggota. Namun dalam Asuransi Syariah diperkenankan adanya “derma bersyarat” dimana pengelola *terpaksa* menetapkan kadar *tabarru'* setiap peserta sesuai dengan resiko yang dibawanya agar terpenuhi unsur keadilan. Dengan demikian, jika seorang anggota membawa resiko besar, maka kadar *tabarru'* yang disumbangkan mestilah sepadan dengan resiko tersebut.⁷

Implementasi akad *tabarru'* dalam sistem Asuransi Syariah direalisasikan dalam bentuk pembagian *premi* menjadi dua. Untuk produk yang mengandung unsur tabungan (*saving*), maka *premi* yang dibayarkan akan dibagi kedalam rekening dana anggota dan satunya lagi rekening *tabarru'*. Sedangkan untuk produk yang tidak mengandung unsur tabungan (*non saving*), setiap *premi* yang dibayar akan dimasukkan semua kedalam rekening *tabarru'*. Keberadaan rekening *tabarru'* sangat penting untuk menjawab pertanyaan sekitar ketidakjelasan (*ke-gharar-an*) asuransi dari sisi pembayaran tuntutan.

⁷M. Atho Mudzhar dan Choirul Fuad Yusuf dkk, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum dan Perundangan- Undangan*, (Jakarta: Tsabit Latief, 2012), hlm. 404-405

Selanjutnya, dana yang terkumpul dari anggota akan diinvestasikan oleh pengelola ke dalam instrumen-instrumen investasi yang tidak bertentangan dengan syariah. Apabila dari hasil investasi diperoleh keuntungan, maka setelah dikurangi beban-beban asuransi, keuntungan tersebut akan dibagi antara anggota dan pengelola berdasarkan akad *mudharabah* dengan nisbah yang telah disepakati di muka atau membayar fee kepada wakil.⁸

Sehingga timbul pertanyaan apakah dana *premi* sebagai dana hibah yang dikelola oleh perusahaan masih menjadi milik pemberi *hibah*, sehingga hasil investasi masih menjadi miliknya atau sudah menjadi milik calon penerima *hibah* sehingga hasil investasi harus diberikan kepada calon penerima *hibah* ?

Menurut fatwa DSN MUI No. 53/ DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah yaitu pada bagian kelima point kedua, menetapkan bahwa:

*“Hasil investasi dari dana tabarru’ menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun tabarru’ “*⁹

Hal ini terlihat dari keputusan yang menetapkan bahwa hasil keuntungan investasi menjadi milik para peserta. Berarti dapat kita pahami bahwa dalam Asuransi Syariah yang akadnya yaitu akad tabarru' berdasarkan hibah, termasuk hibah kembali kepada pemberi hibah. Dimana uang yang

⁸M. Atho Mudzhar dan Choirul Fuad Yusuf dkk, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum dan Perundangan- Undangan*, (Jakarta: Tsabit Latief, 2012), hlm.404-406

⁹Lihat fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor 53 Tahun 2006, tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah, pada bagian memutuskan, h. 6.

telah disumbangkan akan kembali kepada pemberinya dalam bentuk keuntungan.

Dalam hal ini, jika mau melihat lebih dalam, bukankah dana/ uang yang telah disumbangkan dilarang untuk ditarik kembali. Dan Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* juga bersabda dalam sebuah hadits yang berbunyi:

لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوِّءِ , الَّذِي يَعُودُ فِي هَبْتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ

“Kita tidak boleh mencontoh yang buruk. Orang yang menarik kembali pemberiannya seperti anjing yang menarik kembali muntahnya.” Muttafaq ‘alaih.

Kemudian dari pada itu juga, bukankah dalam akad tabarru’ dimana orang yang menolong dan berderma (*mutabarri*) tidak berniat mencari keuntungan dan tidak menuntut “pengganti” sebagai imbalan dari apa yang telah ia diberikan.¹⁰

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pengkajian lebih jauh terhadap fatwa DSN MUI tersebut, dalam sebuah karya penelitian ilmiah dengan judul : **“PENERAPAN AKAD TABARRU’ PADA PT ASURANSI TAKAFUL UMUM CABANG PEKANBARU DITINJAU MENURUT FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) NO. 53 TAHUN 2006”**.

¹⁰Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah “ Live And General” : Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm.38

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini nantinya lebih terarah serta tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan, dari itu disini perlu adanya batasan masalah. Dimana penulis hanya akan membatasi masalah dalam penelitian ini kepada penerapan akad tabarru' pada PT Asuransi Takaful Umum Cabang Pekanbaru ditinjau menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI) No. 53 tahun 2006.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana penerapan akad tabarru' pada PT Asuransi Takaful Umum cabang Pekanbaru?
2. Apakah sesuai penerapan akad tabarru' pada PT Asuransi Takaful Umum cabang Pekanbaru ditinjau menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) no.53 tahun 2006?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak :

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan akad tabarru' pada PT Asuransi Takaful Umum cabang Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui apakah sesuai penerapan akad tabarru' pada PT Asuransi Takaful Umum cabang Pekanbaru ditinjau menurut Fatwa

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) no.53 tahun 2006.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai bahan kajian, rujukan, dan perbandingan sekaligus menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam upaya untuk memahami pada bidang ekonomi islam terkait tentang akad tabarru dan Fatwa DSN-MUI no.53 tahun 2006 pada asuransi syariah baik bagi peneliti, akademis, maupun praktisi dan masyarakat pada umumnya.
- b. Diharapkan dengan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya baik bagi peneliti maupun bagi pembaca sekalian.
- c. Untuk memenuhi sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE. Sy) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode lapangan, metode tersebut diterapkan dalam langkah-langkah sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Asuransi Takaful Umum cabang Pekanbaru yang beralamat di Jalan Arifin Ahmad, Pekanbaru, Provinsi Riau.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah kepala cabang (pimpinan) dan karyawan di PT Asuransi Takaful Umum cabang Pekanbaru. Sedangkan objeknya adalah pelaksanaan akad tabarru' pada PT Asuransi Takaful Umum cabang Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah kepala cabang (pimpinan) dan karyawan PT. Asuransi Takaful Umum cabang Pekanbaru yang berjumlah 10+-orang. Karena jumlah populasinya hanya 10 orang, maka sekaligus dijadikan sampel dengan menggunakan teknik total sampling¹¹.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang penulis gunakan yaitu sumber data primer dan sekunder.

- a. Data primer, yaitu data yang peroleh secara langsung dilapangan, yaitu wawancara, dokumentasi dan pengamatan yang dilakukan di PT. Asuransi Takaful Umum cabang Pekanbaru.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai beberapa buku atau data pendukung yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan keperluan dalam penulisan ini, pengumpulan data akan dilakukan dengan cara observasi, wawancara, studi perpustakaan, dandokumentasi.

¹¹ Metode Teguh. *Metode Penelitian Bisnis*. (Jakarta: Kencana,2010),hal.35

- a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung kelokasi penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian.
- b. Wawancara, adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden.¹² Dengan penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung dengan kepala cabang dan karyawan di Asuransi Syariah Takafful Umum cabang Pekanbaru, yang berkaitan dengan masalah yang diperlukan oleh penulis dalam melaksanakan penelitian.
- c. Studi Perpustakaan, yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.¹³
- d. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data atau arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Metode Analisa Data

Analisis data yang digunakan adalah sesuai dengan penelitian ini bersifat deskriptip kualitatif, yaitu menggambarkan hasil pengamatan, wawancara yang telah diperoleh serta membahasnya, lalu dilakukan penganalisaan kemudian digambarkan dengan kata-kata serta membuat sebuah kesimpulan dan saran-saran berdasarkan hasil dari pembahasan.

7. Metode Penulisan

Data yang terkumpul dianalisa, maka penulis mendeskripsikan data tersebut dengan menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

- a. Deduktif yaitu uraian yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah umum, dianalisis dan diambil kesimpulan secara khusus.

¹²W. Gulo, *Metode Penelitian*, Jakarta: Grasindo, 2002, hlm. 119

¹³Emzir, *Analisa Data: Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Edisi-1, Cet.1, h. 14.

- b. Induktif yaitu dengan menggunakan fakta-fakta atau gejala-gejala yang bersifat khusus, lalu dianalisis kemudian diambil kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif yaitu menggunakan data-data dan keterangan yang diperoleh untuk dipaparkan dan dianalisis.

F. Sistematika Penulisan

Gambaran singkat sistematika penulisan yang akan diajukan didalam proposal ini akan disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas :Latar Belakang Masalah, Batasan masalah,Rumusan masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, danSistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PT ASURANSI TAKAFUL UMUM CABANG PEKANBARU

Dalam bab ini menjelaskan mengenai :Sejarah Singkat Berdirinya PT Asuransi Takaful Umum cabang Pekanbaru, Struktur Organisasi PT Asuransi Takaful Umum cabang Pekanbaru, serta Produk dan Layanan PT Asuransi Takaful Umum cabang Pekanbaru.

BAB III LANDASAN TEORI

Dalam bab ini mencakup tentang,(A) Akad Tabarru' meliputi: Pengertian Akad Tabarru',Rukun dan Syarat Tabarru', danBentuk-Bentuk Akad Tabarru', (B) Akad Tijarah meliputi:

Pengertian Akad Tijarah, Prinsip Jual Beli dalam Akad Tijarah, Bentuk- Bentuk Akad Tijarah, (C) Asuransi Syariah meliputi: Pengertian Asuransi Syariah, Dasar Hukum Asuransi Syariah, dan Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah.

BAB IV HASIL DAN ANALISA DATA

Dalam bab ini membahas tentang : Penerapan Akad Tabarru' Pada PT Asuransi Takaful Umum Cabang Pekanbaru dan Analisis Kesesuaian Penerapan Akad Tabarru' Pada PT Asuransi Takaful Umum Cabang Pekanbaru Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.53 Tahun 2006.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini disampaikan kesimpulan dari hasil penelitian dan dilanjutkan dengan saran-saran yang perlu dilakukan berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian.

DAFTAR KEPUSTAKAAN